

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 4/HK.03.1/7174/2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu dilakukan peningkatan integritas serta upaya pengendalian gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu;
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yaitu Unit Pengendalian Eselon III di Lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu ini adalah : UU RI No. 28 Th. 1999 ttg Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 No. 75, Tambahan LNRI No. 3851); UU RI No. 31 Thn. 1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (LNRI Thn. 2001, Tambahan LNRI No. 4150); UU RI No. 5 Tahun 2014 ttg Aparatur Sipil Negara (LNRI Thn. 2014 No. 6, Tambahan LNRI No. 5495); UU No. 1 Tahun 2015 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 ttg Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LNRI No. Thn. 2015 No. 23, Tamb. LNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Thn. 2020 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Thn. 2020 Ttg Perubahan Ketiga Atas UU No. 1 Thn. 2015 ttg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Thn. 2014 ttg Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU (LNRI Thn 2020 No. 193, Tambahan LNRI No. 6547); UU No. 7 Thn. 2017 ttg. Pemilihan Umum (Lembaran Nega Tahun 2017 Nomor 182, Tamb. LNRI No. 6109); PP RI No. 42 Thn. 2004 ttg Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (LNRI Thn. 2007 No. 182, Tamb. LNRI No. 4450); PP RI No. 60 Thn. 2008 ttg Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (LNRI Thn. 2008 No. 127, Tamb. LNRI No. 4890); PP RI No. 94 Thn. 2021 ttg Disiplin Pegawai Negeri Sipil (LNRI Thn. 2021 No. 202, Tamb. LNRI No. 6718); PP RI No. 105 Thn 2018 ttg Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (LNRI Thn. 2018 No. 196); Permenpan RB RI No. 52 Thn. 2014 ttg Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (BNRI Thn. 2014 No. 1813) sebagaimana telah diubah dengan Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No.10 Thn. 2019 ttg Perubahan Atas Permenpan RB RI No. 52 Thn. 2014 ttg Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (BNRI Thn. 2019 No. 671); PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; PKPU No. 17 Thn. 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Thn. 2012 No. 1153); PKPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2020 Nomor 1763).

Dalam Keputusan KPU Kota Kotamobagu Nomor 4/HK.03.1/7174/2022 diatur tentang:

1. Menetapkan Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Tahun 2022.
2. Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:
 - 1) melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Kotamobagu, PPK, PPS, dan KPPS serta PPDP pada Pemilu/Pemilihan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Sulawesi Utara dan/atau KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Kotamobagu;
 - 3) menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - 4) melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 - 5) menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - 6) menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 - 7) menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota Kotamobagu, PPK, PPS, dan KPPS serta PPDP pada Pemilu/Pemilihan kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Sulawesi Utara setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - 8) mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota Kotamobagu, PPK, PPS dan KPPS serta PPDP;
 - 9) menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Sulawesi Utara tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota Kotamobagu, PPK, PPS dan KPPS serta PPDP;
 - 10) melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2022
- 6 Halaman